

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep landasan etis pengelolaan pendidikan Islam menurut K.H. Hāsylim Asy'arī bergaris akhir pada terbentuknya konsep manajemen pembelajaran etika. Karena konsep ini mengandung nilai-nilai etika yang bersifat transendental (teologis). Artinya di dalam konsep tersebut, mengandung nilai-nilai etika yang bersifat ketuhanan. Sehingga nilai-nilai etika tersebut berkontribusi dalam mengislamisasikan proses pembelajaran dan sebagai landasan pijak bagi pengembangan pendidikan Islam. Pemikiran konsep landasan etis pengelolaan pendidikan Islam menurut K.H. Hāsylim Asy'arī ini sebagai bentuk pengembangan pemikiran pendidikan yang bermakna kualitatif. Secara kualitatif, pemikiran konsep itu sejalan dengan nilai-nilai Islam dan mampu merespon dan mengantisipasi berbagai tantangan pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran.

Konsep landasan etis pengelolaan pendidikan Islam menurut K.H. Hāsylim Asy'arī yang tertuang dalam kitab *Adāb al-'ālimi wa-al-muta'allimi fīmā yahtāju ilaihi al-muta'allimu fī ahwāli ta'allumihī wamā yatawaqqafu 'alaihi al-mu'allimu fī maqāmāti ta'līmihī* merupakan gagasan yang sangat ampuh dalam menjawab permasalahan pendidikan yang muncul saat ini di lembaga pendidikan regular, baik formal maupun informal.

Signifikansi konsep landasan etis pengelolaan pendidikan Islam menurut K.H. Hāsylim Asy'arī diharapkan menjadi bangunan keilmuan yang kokoh yang ideal dalam memberikan perubahan dan pembaharuan proses pembelajaran yang bersifat transendental (teologis) bagi lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Dengan demikian, konsep landasan etis pengelolaan pendidikan Islam menurut K.H. Hāsylim Asy'arī sangat relevan terhadap pengembangan pemikiran pendidikan dalam konteks revolusi mental dan reformasi pendidikan di Indonesia, yakni: *pertama*, memiliki kontribusi yang signifikan dalam mengislamisasikan proses pembelajaran, dan *kedua*, menghidupkan dan

melestarikan roh atau spirit Islam sebagai landasan pijak bagi pengembangan pendidikan Islam.

B. Saran

1. Mengingat masih relevan konsep yang dikemukakan K.H.Hāsyim Asy'arī, penulis menganggap penting dan patut untuk menjadi pertimbangan pemerintah, khususnya lembaga pendidikan dibawah naungan KEMENAG dalam mengambil kebijakan untuk perumusan tujuan pembelajaran di lembaga pendidikan Islam, agar terciptanya generasi-generasi penerus bangsa yang berkarakter, terhormat, dan berwibawa, serta berpengetahuan tinggi sebagaimana amanat Undang-undang N0.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
2. Mengingat pentingnya pendidikan Islam yang tersirat dalam UU sisdiknas tahun 2003, hendaknya pemerintah memperhatikan penyelenggaraan pendidikan dalam hal kebijakan dan hal lainnya, terutama pada lembaga pendidikan Islam yang dibawah naungan KEMENAG di Indonesia.
3. KEMENAG seharusnya mengambil kebijakan untuk mengadakan pelatihan atau akademi pendidikan (*training*) bagi pendidik (*'ālim*) dan peserta didik (*muta'allim*) dalam lembaga pendidikan Islam di Indonesia, agar terciptanya pendidik (*'ālim*) dan peserta didik (*muta'allim*) yang berkarakter Islami, terhormat dan berwibawa, mengingat persoalan krisis moral yang terjadi dalam lembaga pendidikan di Indonesia.
4. Khususnya bagi dunia akademik, baik dosen maupun peneliti, diharapkan terus menggali dan meneliti khazanah keilmuan atas pemikiran para ulama khususnya di Indonesia yang pemikirannya masih sangat relevan terhadap tantangan zaman dalam konteks kekinian dan sangat signifikan bagi kepentingan umat Islam, seperti sosok K.H.Hāsyim Asy'arī.
5. Mahasiswa pada umumnya di perguruan tinggi Islam, khususnya para pendidik di lembaga-lembaga pendidikan Islam diharapkan dapat meningkatkan kualifikasi keilmuan di perguruan tinggi. Mengingat, kesempatan dan kompetisi pendidik di Indonesia saat ini sangat diperhatikan dengan adanya tunjangan fungsional (sertifikasi).

